



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr Soegiyopranoto No. 1 Semarang Kode Pos 50131

Telp. (024) 3547091 Faks. (024) 3549560

Website : <http://dpmpmsp.jatengprov.go.id> Email : dpmpmsp@jatengprov.go.id

Semarang, 26 Februari 2025

Nomor : 500.16/38
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Respon Atas Aduan

Yth. Direktur CV. Bukit Batu Mulia
Di -
Kabupaten Blora

Menindaklanjuti Surat Direktur CV. Bukit Batu Mulia Nomor 14/XC-BBM/II/2025 perihal Permohonan Hak Atas Tanah SHM untuk dikeluarkan dari Plot IUP Eksplorasi PT. Juda Batu Sembilan tanggal 13 Februari 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggaraan perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral dilaksanakan melalui Sistem OSS *Risk Based Approach* (OSS RBA);
2. Sebagaimana Pasal 144 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa pengurangan sebagian wilayah WIUP/WIUPK dapat dilakukan terhadap IUP tahap kegiatan Eksplorasi yang mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.
3. Pengurangan dilakukan oleh PT. Juda Batu Sembilan selaku pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi pada saat melakukan pengajuan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. Sakina Rosellasari, M.Si, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 196608211993032006

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.